

INFORMASI DASAR			
1	Nama Data	:	Kewajiban Kepada Bank Lain
2	Penyelenggara Statistik	:	Departemen Perbankan Syariah
3	Alamat	:	Menara Radius Prawiro Lt.2, Jl M.H. Thamrin No.2, Jakarta
4	Nomor Telepon	:	62-21-3816644, 62-21-3815146
5	Nomor Fax	:	62-21-3444026
6	Email	:	TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id
DEFINISI DATA			
Seluruh kewajiban bank kepada bank lain baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia			
CAKUPAN DATA			
<p>Termasuk Kewajiban kepada Bank Lain pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah simpanan wadiah; dana investasi tidak terikat; setoran jaminan; titipan dalam rangka pembiayaan mudharabah muqayyadah; surat berharga pasar keuangan syariah; surat berharga pasar modal syariah; pinjaman subordinasi; pembiayaan/pinjaman yang diterima; kewajiban akseptasi; dan lain-lain</p> <p>Kewajiban pada Bank Lain pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah tabungan wadiah; tabungan mudharabah; deposito mudharabah; titipan dalam rangka pembiayaan mudharabah muqayyadah; pembiayaan/pinjaman yang diterima; dan lain-lain</p> <p>Data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan dalam miliar rupiah sedangkan data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan dalam jutaan rupiah.</p>			
PERIODISASI PUBLIKASI			
Bulanan			
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI			
Dua bulan setelah berakhirnya periode data			
JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN			
Setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka terbit pada hari kerjasebelumnya			
SUMBER DATA			
Bank Indonesia : Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LBBPRS)			
METODOLOGI			
Data disusun berdasarkan gabungan LBUS dan LBBPRS dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia			
INTEGRITAS DATA			
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan apabila terdapat kekeliruan pada publikasi berikutnya			
AKSES DATA			
Data Kewajiban kepada Bank Lain dapat diakses di website BI (www.bi.go.id) dan Statistik Perbankan Syariah			